

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI TAHUN 2018 DI SMAN 21 MAKASSAR

Sabaria¹, M. Ridwan Said Ahmad², Muhammad Watif Massuanna³

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar
sabariaaria@gmail.com¹, m.ridwan.said.ahmad@unm.ac.id², muhammadwatif@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Upaya dalam mengatasi masalah penerapan sistem PPDB jalur zonasi di SMA Negeri 21 Makassar. 2) Dampak sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi terhadap proses belajar mengajar di SMAN 21 Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik dalam menentukan informan menggunakan purposive sampling berjumlah 15 orang. Adapun kriteria informan yaitu kepala sekolah, komite sekolah yang aktif, ketua panitia pelaksanaan PPDB, wakasek kesiswaan, wali kelas X dan XI serta peserta didik kelas X dan XI. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif tipe dekskriptif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data melalui member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penerapan sistem PPDB jalur zonasi; (a) dari pihak sekolah memberikan pemahaman tentang regulasi PPDB yang berbasis zonasi. (b) Dinas pendidikan menambah rombongan belajar yang disebut 36+1. (c) Komite sekolah memediasi antara orangtua dengan pihak sekolah dan membantu untuk mencari solusinya. 2) Dampak sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi terhadap proses belajar mengajar di SMA Negeri 21 Makassar; (a) berdampak positif bagi peserta didik. (b) berdampak negatif terhadap tenaga pendidik.

Kata kunci: Zonasi, Siswa

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) Efforts in overcoming the problem of implementing the PPDB zoning pathway system in SMA Negeri 21 Makassar. 2) The impact of the new student admission zoning system on the teaching and learning process at SMAN 21 Makassar. This type of research is qualitative descriptive, the technique in determining informants using purposive sampling totaling 15 people. The informant criteria were the school principal, active school committee, the head of the PPDB implementation committee, the student vice principal, class X and XI guardians as well as class X and XI students. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Descriptive type qualitative data analysis techniques through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data validation technique is through member check. The results showed that; 1) Efforts are made to overcome problems in the application of the PPDB zoning pathway system; (a) from the school provide an understanding of zoning-based PPDB regulations. (b) The education office is adding learning groups called 36 + 1. (c) The school committee mediates between parents and the school and helps to find a solution. 2) The impact of the new student admission zoning pathway system on teaching and learning in SMA Negeri 21 Makassar; (a) positive impact on students. (b) negative impact on teaching staff.

Keywords: Zoning, Student

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Jadi banyak hal yang dibicarakan ketika kita membicarakan pendidikan antara lain: kesadaran, pencerahan, pemberdayaan dan perubahan perilaku. Berbagai teori dan konsep pendidikan memberikan arti yang berbeda tentang konsep tersebut. Mereka mendiskusikan apa dan bagaimana tindakan yang paling efektif mengubah manusia agar terberdayakan, tercerahkan, tersadarkan dan menjadikan manusia sebagaimana mestinya manusia. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang

diupayakan oleh siapapun. Seiring dengan lahirnya peradaban, pendidikan telah ada untuk meningkatkan ilmu pengetahuan (Maksum, 2016). Dalam hal inilah letak pendidikan dalam masyarakat sebenarnya mengikuti perkembangan corak sejarah manusia.

Setiap sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat harus menerima calon peserta didik yang tinggal atau berdomisili pada zona terdekat dari sekolah sebesar 90 persen (90%) dari total jumlah peserta didik yang diterima (Arifuddin, Sari, Susanto, & Sayekti, 2019). Domisili calon peserta didik dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang baru diterbitkan atau paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Penetapan radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah setempat atau daerah tersebut. Kemudian “10 persen (10%) dari jumlah total peserta didik dibagi lagi menjadi dua kriteria yaitu 5 persen (5%) untuk jalur prestasi dan 5% untuk calon peserta didik dari jalur perpindahan orangtua”. Mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru khususnya di SMAN 21 Makassar melalui jejaring online dan offline.

Berdasarkan realita khususnya di SMAN 21 Makassar banyak masalah-masalah yang muncul selain dari orangtua juga dari sekolah itu sendiri. Salah satu yang menjadi masalah adalah persyaratan dari PPDB online adalah orangtua harus membuat kartu keluarga baru sebagai salah satu persyaratan PPDB online tersebut karena sekolah tidak menerima kartu keluarga yang sudah lama. Baru dalam artian enam bulan sebelum PPDB online dilaksanakan sehingga menurut salah satu orangtua peserta didik mengatakan bahwa mereka sangat kerepotan harus mengantri di kantor catatan sipil dengan orangtua siswa lainnya yang sama-sama berdomisili di sekitar BTP. Orangtua kesulitan dalam hal mengurus berkas karena mereka harus mendaftarkan anaknya ke dalam tiga sekolah secara otomatis berkas pun harus diarsipkan sampai tiga berkas, berkasnya pun harus dilegalisir dari pemerintah daerah yaitu kelurahan setempat. Adapun yang menjadi masalah dari bidang administrasi sekolah adalah karena banyaknya siswa yang berdomisili di daerah BTP sehingga menyebabkan mereka kerepotan dalam mengurus berkas dan pengaturan kelas. Selain masalah tersebut, bagi siswa dan orangtua menganggap bahwa ada sekolah unggulan dan bukan unggulan, awalnya mereka ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah unggulan menjadi tidak dapat dilakukan karena adanya peraturan baru ini. Sekolah di Indonesia khususnya di Makassar sendiri, semua sekolah baik SD, SMP, maupun SMA itu mempunyai fasilitas yang berbeda, tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang sama baik dari segi infrastruktur maupun dari gurunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dalam mengatasi masalah penerapan sistem PPDB jalur zonasi di SMA Negeri 21 Makassar serta dampak sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi terhadap proses belajar mengajar di SMAN 21 Makassar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan hasil penelitian sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2018 di SMAN 21 Makassar sehingga penelitian dapat tergambar secara jelas. Pendekatan deskriptif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Suyanto, 2015). Jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan mendefinisikan “jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Anggito & Setiawan, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Mengatasi Masalah Sistem Penerimaan Peserta Didik baru Jalur Zonasi Tahun 2018 di SMAN 21 Makassar

Berkaitan dengan dampak terhadap proses belajar peserta didik tentunya berkaitan dengan perilaku peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa tenaga pendidik dan peserta didik, pendidik cenderung mengatakan bahwa sangat berbeda pola belajar peserta didik yang dulu dengan yang sekarang yang melalui jalur zonasi ini, karena peserta didik sebelumnya diterima di SMAN 21 Makassar dengan mempertimbangkan nilai ujian akhirnya waktu di SMP. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik mereka cenderung mengatakan bahwa mereka sangat bahagia dengan adanya peraturan baru ini karena mereka tidak perlu berlomba-lomba untuk belajar agar mendapatkan nilai tertinggi demi diterimanya di Sekolah Menengah Atas, karena mereka menganggap bahwa nasib mereka untuk masuk ke sekolah negeri sudah terjamin karena tempat tinggal mereka berada dekat dengan sekolah yaitu SMAN 21 Makassar, apalagi sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang bagus di Makassar jadi tidak susah lagi. Jadi tentunya ini berpengaruh terhadap semangat belajar peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi mengumpulkan peserta didik dengan latar belakang yang berbeda. Karena sistem baru tidak menjadikan nilai UN sebagai kriteria untuk masuk ke sekolah Negeri tentunya walaupun peserta didik tersebut memiliki nilai rendah secara otomatis akan mudah untuk masuk ke sekolah Negeri dan itu bisa mempengaruhi proses belajar peserta didik. Sistem zonasi menyebabkan berkumpulnya peserta didik dengan kemampuan yang beragam dalam satu sekolah bahkan satu kelas mereka yang berprestasi dan tidak berprestasi dapat menjadi satu rombel (Andina, 2017). Hal ini bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Bernd mengutip sebuah penelitian yang mengukur nilai dan perilaku murid bahwa “murid semakin mirip dengan teman-temannya pada penghujung tahun ajaran, dibandingkan ketika pertama kali masuk ke sekolah, peserta didik yang berprestasi cenderung menurun prestasinya jika berteman dengan murid yang berprestasi buruk (Rudi, n.d.). Oleh karena itu, untuk mendukung prestasi peserta didik maka faktor lingkungan dan personal di atas, perlu dikelola dengan baik”. Jadi proses belajar peserta didik cenderung mempengaruhi prestasi peserta didik. “Sekolah mengalami kesulitan dalam menangani peserta didik yang beraneka ragam latar belakang”. Disini sebenarnya diperlukan kerja sama dengan wali murid namun pada peserta didik yang memiliki ekonomi dan prestasi lemah memiliki orangtua yang cuek terhadap anak, sehingga tumbuh kembangnya anak sudah dipercayakan 100% ke sekolah sedangkan sekolah tidak mampu mengawasi anak 24 jam. Kasus demikian bisa kita analisis menggunakan teori pola asuh keluarganya “biasanya mereka yang berada pada keluarga yang otoriter yaitu menjadikan anak tidak memiliki kenyamanan dikeluarganya sehingga saat di sekolah mereka merasa bebas, selain otoriter anak yang terbiasa berada pada pola asuh permisif juga memiliki kedisiplinan yang rendah dan relatif melanggar aturan”. Kemudian perilaku anak tidak disiplin bisa saja mempengaruhi proses belajar di kelas (Susianto, 2011).

Kedua dampak terhadap proses mengajar, tentunya ini lebih berfokus kepada dampak terhadap tenaga pendidik dalam proses mengajarnya. Jika kita melihat dari hasil penelitian dampak sistem PPDB berbasis zonasi ini cenderung berdampak negatif bagi guru. Sistem penerimaan peserta didik yang berbasis zonasi ini tentunya sangat berbeda dalam menentukan kriteria calon peserta didik yang berhak masuk ke sekolah Negeri terkhusus SMAN 21 Makassar. Sebelum sistem zonasi ini muncul peserta didik diterima di

SMAN 21 Makassar atas pertimbangan nilai UN dan prestasi yang mereka miliki. Sehingga sekolah tersebut tidak menerima peserta didik yang tergolong memiliki nilai rendah. Sehingga sebelum munculnya sistem zonasi ini para tenaga pendidik mengaku bahwa mereka sangat nyaman dalam mengajar karena peserta didik mudah mengerti terhadap apa yang dipaparkan oleh pendidik. Pada saat ini tenaga pendidik mulai merasa bahwa peserta didik yang mereka ajar semenjak adanya sistem zonasi ini peserta didiknya susah diatur dan sangat susah untuk menerima pelajaran dan para pendidik mencoba membandingkan dengan proses belajar sekarang dengan yang dulu sangat berbeda.

Seperti sebuah kutipan yang mengatakan bahwa “sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efisien dalam jarak dan ongkos, namun hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anak-anak dengan kondisi tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri untuk guru demi menangani perilaku siswa yang semakin tidak disiplin, hal ini harus ditangani karena ketidak disiplin tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi peserta didik”(Fonna, 2019). Kutipan tersebut menggambarkan bahwa sistem zonasi ini mengumpulkan anak-anak yang kurang dalam prestasi di dalam sebuah sekolah sehingga bisa mempengaruhi peserta didik yang berprestasi. Jika dilihat dengan teori struktural fungsional para peserta didik menjadi terintegrasi atau menyatu antara peserta didik yang sangat beragam baik dari segi ekonomi maupun prestasi selain itu dapat juga dilihat dari teori struktural fungsional dengan teori adaptasi baik tenaga pendidiknya maupun peserta didik yang harus beradaptasi dengan sistem yang baru tersebut (Freire, 2003).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam proses mengajar tenaga pendidik terhadap peserta didik yang sebelumnya masuk ke SMAN 21 Makassar atas pertimbangan nilai dengan peserta didik yang masuk di SMAN 21 Makassar dengan sistem PPDB yang menerima 90% dari jumlah keseluruhan peserta didik melalui jalur zonasi atau jarak terdekat tanpa mempertimbangkan nilainya, apabila jaraknya sudah termasuk kedalam zona terdekat berdasarkan peraturan pemerintah maka peserta didik tersebut berhak masuk ke SMAN 21 Makassar. Sebenarnya ini menjadi tantangan sekaligus kewajiban bagi sekolah terutama para tenaga pendidik agar mampu menghadapi para peserta didik yang kurang berprestasi menjadi lebih baik dan juga tantangan bagi pendidik untuk merubah peserta didik yang awalnya tidak disiplin menjadi lebih disiplin lagi seperti yang dikatakan oleh Suyanto bahwa “tugas sekolah tidak hanya pencapaian prestasi sebagian kecil siswa, tetapi menjaga agar semua siswa dapat berkembang sejauh mungkin, jika dibandingkan dengan kondisi awal pembelajaran”(Abdussyukur, 2018).

Adanya sistem PPDB yang berbasis zonasi ini, selain memberikan sarana dan prasarana yang lebih baik kepada setiap sekolah, pemerintah juga harus mengupayakan adanya pemerataan tenaga pendidik yang kompeten atau berkualitas, jangan sampai pendidik yang kompeten hanya bertumpuk pada beberapa sekolah saja, sehingga tujuan pemerintah yaitu untuk pemerataan pendidikan itu tidak akan berjalan maksimal jika tidak diimbangi dengan pemerataan tenaga pendidik yang berkompeten. Kompeten menurut Muhibbin adalah “kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruan”, tenaga pendidik harus kompeten karena tenaga pendidik yang mengelola proses pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran bisa lebih baik dan peserta didiknya bisa berprestasi itu tergantung juga dari tenaga pendidik/guru (Puspitasari, 2016). Sudjana mengemukakan “untuk keperluan tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan meningkatkan usaha proses dan hasil belajar dapat diguguskan dengan empat kemampuan yakni merencanakan

program belajar mengajar, melaksanakan/mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar dan menguasai bahan pembelajaran”. Tidak semuanya tenaga pendidik di Indonesia memiliki kompetensi tersebut sehingga perlu adanya pemerataan tenaga pendidik yang berkompeten.

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, yang terdiri dari empat syarat agar sebuah sistem dapat fungsional yang pertama adaptasi “merupakan suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dihadapinya. Lingkungan dapat berupa sosial maupun nonsosial/fisik (Malarsih, 2004). Melalui adaptasi, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber ini ke dalam seluruh sistem”. Sistem PPDB di SMAN 21 Makassar awalnya diterapkan pada tahun 2017 dan masyarakat belum bisa menerima perubahan tersebut dibuktikan dengan terjadinya demo besar-besaran pada tanggal 10 bulan juni 2017, pada tahun 2018 masyarakat sudah mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan aturan tersebut walaupun masih terjadi aksi demonstrasi setelah dilaksanakannya sistem PPDB berbasis zonasi yang kedua namun aksinya tidak sebanyak tahun 2017, artinya sebagian masyarakat sudah mulai beradaptasi dan peserta didik sudah masuk ke sekolah dan mengikuti pelajaran seperti biasanya namun dengan suasana yang tentu berbeda dengan peserta didik sebelumnya.

Kemudian untuk teori struktural fungsional poin dua Goal attainment/pencapaian “merupakan prasyarat fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan (Juwita, Firman, Rusdinal, & Aliman, 2020). Namun perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial”. Mengenai tujuan pemerintah untuk pemerataan pendidikan, penulis belum bisa menemukan bahwa pendidikan di Indonesia sudah merata atau tidak karena menurut penulis untuk menentukan hal itu diperlukan penelitian lebih mendalam dengan populasi sekolah yang lebih banyak dari berbagai daerah. Selanjutnya teori struktural fungsional poin ketiga, yaitu integrasi adalah “suatu kebutuhan sistem yang dapat mengkoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian atau anggota dalam suatu sistem. Fungsi integrasi dapat terpenuhi apabila bagian atau anggota dalam suatu sistem berperan sesuai dengan fungsinya dalam satu keseluruhan” .

Dengan adanya sistem zonasi ini tentunya menyatukan peserta didik yang beragam di dalam sebuah sekolah. Keberagamannya bisa dari prestasi yang berbeda-beda dan dari ekonomi keluarga yang berbeda-beda, tidak ada lagi sekolah favorit yang hanya mengumpulkan peserta didik yang berprestasi saja. Jadi sistem zonasi ini bisa mengintegrasikan peserta didik yang beragam. Terakhir teori struktural fungsional poin terakhir yaitu Latent pattern maintenance/pola pemeliharaan laten “adalah prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma” (Juwita et al., 2020). Sebelumnya Peraturan Menteri Pendidikan tentang PPDB berbasis zonasi itu dituangkan dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan pada tahun 2018 terbentuk lagi Permendikbud yang mengatur tentang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis zonasi, yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang di dalamnya berisi teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Hal itu merupakan suatu bentuk pemeliharaan laten agar bisa menjamin kesinambungan dan untuk memperbaiki kesalahan pada Permendikbud sebelumnya.

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya dalam mengatasi masalah sistem PPDB berbasis zonasi. Pertama, pihak sekolah memberikan pemahaman kepada masyarakat atau orang tua peserta didik mengenai regulasi PPDB yang berbasis zonasi. Kedua, komite sekolah memediasi antara masyarakat dengan pihak sekolah dan membantu mencari solusinya. Ketiga, pihak dinas pendidikan menambah rombongan belajar yang disebut dengan 36+1. Dampak penerapan sistem penerimaan peserta didik baru yang berbasis zonasi. Pertama dampak terhadap proses belajar, dampak ini cenderung mengenai dampak terhadap peserta didik, peserta didik merasa sistem PPDB berbasis zonasi cenderung member dampak positif bagi peserta didik. Kedua, dampak terhadap proses mengajar, guru merasa bahwa sistem PPDB berbasis zonasi cenderung berdampak negatif bagi guru

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussyukur, A. (2018). *Konsep dan praktik sekolah Islam terpadu dan implikasinya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Andina, E. (2017). *Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifuddin, I., Sari, N. W., Susanto, S. H., & Sayekti, I. C. (2019). Sistem Zonasi, Antara Realita Dan Harapan. *Prosiding Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (PPDN) 2019*, 1(1), 372–383.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. GUEPEDIA.
- Freire, P. (2003). *Pendidikan Masyarakat Kota*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(1).
- Maksum, A. (2016). *Sosiologi pendidikan*. Malang: Madani.
- Malarsih, M. (2004). Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-brown Dan Talcot Parsons Pada Penyajian Tari Gambyongan Tayub Di Blora Jawa Tengah. *Harmonia Journal of Arts Research and Education*, 5(1), 66833.
- Puspitasari, E. (2016). Profesionalisme Guru Dalam Mengenal Perkembangan Siswa Sebagai Subjek Belajar. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 4(2).
- Rudi, M. (n.d.). *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah*.
- Susianto, D. (2011). *Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Jigsaw Untuk Eningkatan Perilaku Sosial Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas Xi Ips 2 Sma Negeri Jumapolo Karanganyar Tahun Pelajaran 2006/2007*.
- Suyanto, B. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media.